

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan Islam di Indonesia disebut lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹

Di dalam Islam seorang muslim dilarang bermalas-malasan atau hanya berpangku tangan mengharapkan belas kasih orang lain, karena Islam menganjurkan seorang muslim agar berlomba-lomba dalam mencari rizki yaitu dengan berusaha mengembangkan usahanya dan di dalam mengembangkan suatu usaha seorang muslim harus berpegang teguh pada ajaran Islam, termasuk dalam menjalankan suatu usaha tidak boleh melupakan nilai-nilai dasar dalam Islam yakni yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban. Agar dalam mengembangkan usahanya seorang muslim tidak menyimpang dari syariat Islam, karena didalam Islam segala aspek kehidupan kelak akan ada pertanggung jawabannya termasuk dalam mengembangkan suatu usaha, meskipun seorang muslim dalam menjalankan usahanya di beri kebebasan

¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 14.

akan tetapi di dalam kebebasan itu tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.²

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang berpegang teguh berdasarkan syari'at Islam. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu sebagai penyedia modal (Shahibul Maal), sedangkan yang satunya lagi disebut dengan mudharib.

Istilah “mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”.³ Mudharabah menurut Antonio adalah perjanjian atau suatu perkongsian. Qiradh berarti sepotong karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁴

Secara umum definisi berbagai madzhab, mudharabah merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashruf) kepada orang lain yang 'aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau di buat untuk menambah

² Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 15.

³ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perlembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 45.

⁴ Murniati Rusalan, “Sistem Mudharabah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah Mandiri Cabang Palu”, *Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No. 2, (Desember, 2013).

modal usahanya, seperti pertanian, kerajinan, dan lain-lain, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.

Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi antara PT. BPRS SPM Pamekasan dengan nasabah.

Salah satu contoh perseroan terbatas yang menerapkan akad kerjasama syariah adalah PT. BPRS SPM Pamekasan.

Salah satu produk yang digunakan PT. BPRS SPM Pamekasan antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan wadiah. Transaksi jasa penyimpanan dana di lembaga keuangan dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di lembaga keuangan biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad mudharabah dan tabungan dengan akad wadiah. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal. Tabungan mudharabah menurut Karim adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada lembaga keuangan dalam mengelola hartanya.⁵

Dalam aktivitas pendanaan mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan mudharabah menggunakan akad mudharabah

⁵ Lutfiyah Putri Nirwana, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perlembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jestt*, Vol 2 No. 8, (Agustus, 2015).

mutlaqah sedangkan investasi mudahrabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah untuk investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah untuk investasi terikat. Namun dalam pelaksanaannya tabungan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil.⁶

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah dan lembaga keuangan sebagai mitra baik dengan menabung maupun dengan meminjam. Dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola sedangkan tabungan tabah penabung bertindak sebagai penyandang dana.⁷

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing), di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peranserta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Selain itu dalam mudharabah terkandung prinsip kehati-hatian (prudential principle) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak mudharib, maupun penyerahan modal oleh pihak shahibul

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2001), hlm. 137.

maal harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut.⁸

Dengan demikian mudharabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan syariah itu sendiri. Sehingga mudharabah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syariah.

Namun dalam pelaksanaan kerjasama dengan akad mudharabah juga sering terjadi permasalahan baik itu dari PT. BPRS SPM Pamekasan maupun dari nasabah itu sendiri. Maka dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral dalam rangka untuk melangsungkan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang bermartabat.

Menurut Antonius Alijoyo, sebagaimana dikutip oleh Erni R. Ernawan “Bahwa perusahaan perlu menerangkan nilai-nilai etika dalam bekerja, karena dengan adanya praktek etika berusaha dan kejujuran dalam bekerja mereka dapat menciptakan aset-aset yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan.⁹

Etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam kerjasama syariah, hal itu dilakukan agar dalam berbisnis bisa saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti yang dilakukan oleh PT. BPRS SPM Pamekasan dalam akad mudharabah bahwa setiap mitra harus mempunyai etika dalam berbisnis seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan disiplin.

⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), hlm. 240.

⁹ Erni R. Ermawan, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3.

Al Quran dan hadits telah memberikan konsep tertentu dalam tata krama dan kebaikan pelaku bisnis yaitu diwajibkan untuk berperilaku dengan etika bisnis Islam sesuai yang diajarkan oleh Al Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih dalam tentang masalah tersebut dengan judul skripsi **“Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan?
2. Bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil dari akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan
2. Untuk menganalisa cara penentuan nisbah bagi hasil dari akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkenaan dengan implementasi akad mudharabah pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi akad mudharabah pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai persyaratan menyelesaikan studi. Selain itu dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung yang berhubungan dengan pemasaran produk bank syariah.

- b. Bagi PT. BPRS SPM Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PT. BPRS SPM Pamekasan selaku lembaga keuangan perbankan untuk selalu berbenah dan meningkatkan produk serta layanannya, khususnya produk tabungan qurban.

- c. Bagi Civitas Akademik IAIN Madura

Diharapkan menjadi tambahan pustaka yang memiliki nilai manfaat serta membrikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi para mahasiswa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa atau pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan penelitian dan ingin mengkaji lebih lanjut terkait implementasi akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam dalam kegiatan penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan kembali guna untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul “Implementasi akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan” sekaligus agar para pembaca mampu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga persepsi pembaca sama dengan persepsi yang ada pada peneliti. Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa batasan terhadap pengertian istilah yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Implemetasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Akad adalah ikatan atau persetujuan tertentu yang dilaksanakan untuk sebuah perbuatan dengan ijab dan qabul.

3. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.
4. Tabungan Qurban adalah tabungan berjangka yang dimaksudkan untuk tujuan khusus.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah menerangkan tentang penerapan akad mudharabah pada tabungan qurban kemudian ingin membahas akad mudharabah sesuai dengan ekonomi islam menurut ketentuan fatwa DSN-MUI serta menjelaskan bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil kemudian bagaimana perhitungan bagi hasilnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bagi hasil dari akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah.

Dari berbagai penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri penulis, telah ditemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan penelitian terdahulu karena ditemukan adanya kemiripan judul dan ada kaitannya dengan

penelitian yang penulis teliti saat ini namun objeknya berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Soraya Atikah, (Tahun 2019), “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua metodologi, pertama menggunakan metode observasi (pengamatan) dan yang kedua yaitu dengan menggunakan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini penggunaan akad mudharabah sebagai acuan dalam produk simpanan mudharabah qurban masih banyak kekurangan dalam segi promosi sehingga anggotanya sedikit. Bahkan, penggunaan akad mudharabah pada simpanan mudharabah qurban ini sedikit melenceng dari ketentuan simpanan mudharabah itu sendiri.¹⁰
2. Firman Alamsyah S, (Tahun 2021), “Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penerapannya, tabungan qurban di BMT UGT Sidogiri menggunakan akad mudharabah musytarakah serta bagi hasilnya 60:40 yang dibagikan setiap tahunnya. Serta juga adanya layanan sistem jemput bola untuk memudahkan transaksi setoran. Akan tetapi kelemahannya

¹⁰ Soraya Atikah, “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

disini adalah kurangnya dalam hal promosi produk tabungan qurban sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang tabungan tersebut.¹¹

3. Aby Yusroh, (Tahun 2022), “Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT UGT Sidogiri)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan praktek akad mudharabah pada produk tabungan qurban di dua lembaga keuangan syariah yaitu Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri. Adapun dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI antara pelaksanaan produk tabungan qurban dengan akad mudharabah di Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri.¹²

¹¹ Firman Alamsyah S, “Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021).

¹² Aby Yusroh, “Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022).

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Soraya Atikah, (Tahun 2019), “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung”	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)
Firman Alamsyah S, (Tahun 2021), “Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru”	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian di BMT UGT Sidogiri
Aby Yusroh, (Tahun 2022), “Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian di Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri

UGT Sidogiri”		
---------------	--	--

Dari penelitian di atas dapat dinyatakan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti teliti. Dari segi persamaannya bisa dilihat dengan kesamaan produk yang diteliti, dan segi perbedaannya meliputi tempat penelitian dengan yang peneliti teliti.